

HUKUM KELUARGA ISLAM DAN KESETARAAN GENDER: KAJIAN ATAS PENGALAMAN MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA

Holan Riadi, IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo
Email: holanriadi@gmail.com

Abstrak

Hukum keluarga Islam di Indonesia berkembang dalam konteks sosial budaya yang dinamis, menghadapi tantangan dari perubahan paradigma mengenai kesetaraan gender. Kajian ini membahas bagaimana penerapan hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu-isu pernikahan, perceraian, dan warisan, berinteraksi dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender di masyarakat Muslim Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini mengeksplorasi praktik-praktik lokal, interpretasi hukum Islam, serta peran lembaga negara dalam mendukung atau membatasi kesetaraan gender dalam konteks hukum keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat hambatan normatif, upaya menuju kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam mulai menunjukkan perkembangan positif.

Kata Kunci: *Hukum keluarga Islam, kesetaraan gender, masyarakat Muslim Indonesia, pernikahan, perceraian, warisan*

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum yang dinamis dan sering kali menjadi medan pertarungan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi, khususnya dalam hal kesetaraan gender. Pada satu sisi, ajaran Islam memberikan panduan yang jelas mengenai hubungan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta distribusi harta warisan. Di sisi lain, gerakan kesetaraan gender di Indonesia, yang semakin kuat dalam beberapa dekade terakhir, menuntut interpretasi ulang terhadap aturan-aturan yang dianggap mendiskriminasi perempuan.

Artikel ini mengkaji bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia beradaptasi dengan konsep kesetaraan gender, khususnya dalam isu-isu pernikahan, perceraian, dan warisan. Studi ini juga berupaya untuk memahami

bagaimana masyarakat Muslim Indonesia menginterpretasikan hukum Islam terkait keluarga dalam konteks nilai-nilai kesetaraan gender.

Hukum keluarga dalam Islam merupakan bagian yang integral dari tatanan sosial dan hukum yang memengaruhi kehidupan umat Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penerapan hukum Islam yang beradaptasi dengan konteks sosial, politik, dan budaya lokal. Salah satu isu krusial yang mencuat dalam diskursus hukum keluarga Islam di Indonesia adalah terkait dengan kesetaraan gender, terutama dalam hal hak-hak perempuan dalam pernikahan, perceraian, dan warisan. Kesetaraan gender, yang secara umum dimaknai sebagai kesamaan hak, kewajiban, dan

kesempatan antara laki-laki dan perempuan, menjadi tantangan dalam penerapan hukum Islam yang dianggap, oleh sebagian kalangan, cenderung patriarkal dan memberikan keistimewaan lebih kepada laki-laki.

Di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur secara resmi melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991. KHI adalah instrumen hukum yang secara eksplisit merujuk pada prinsip-prinsip Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga Muslim, seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Meskipun KHI ditujukan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dan tertata bagi umat Muslim di Indonesia, implementasinya sering kali dikritik karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Salah satu kritik utama terhadap KHI adalah bahwa ketentuan-ketentuannya masih memuat norma-norma yang dianggap mendiskriminasi perempuan, misalnya dalam hal hak suami istri, bagian warisan, serta proses perceraian yang cenderung memberikan wewenang lebih besar kepada laki-laki (Quraishi-Landes, 2011).

Dalam konteks global, wacana tentang hubungan antara hukum Islam dan kesetaraan gender telah menjadi topik diskusi yang intensif di kalangan ulama, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa hukum Islam, sebagai produk dari wahyu ilahi, seharusnya bersifat universal dan tetap relevan untuk diterapkan tanpa perlu perubahan yang signifikan. Mereka yang

berpendangan demikian sering kali mengacu pada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menurut mereka sudah mengatur peran laki-laki dan perempuan secara adil sesuai dengan fitrah masing-masing. Sebagai contoh, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang pembagian warisan (An-Nisa: 11) dan kewajiban nafkah suami terhadap istri (An-Nisa: 34) sering kali dijadikan landasan untuk menegaskan peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pihak yang berada di bawah perlindungan suami (Esposito & DeLong-Bas, 2001).

Di sisi lain, para aktivis kesetaraan gender dan sebagian ulama progresif berpendapat bahwa banyak dari ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku saat ini merupakan hasil dari interpretasi yang patriarkal dan dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya tertentu pada masa lalu. Oleh karena itu, mereka menuntut adanya pembacaan ulang (reinterpretasi) terhadap teks-teks suci agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan yang relevan di era modern. Menurut mereka, Al-Qur'an pada dasarnya memberikan landasan untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, misalnya melalui ayat yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa yang sama (An-Nisa: 1), serta kewajiban mutualitas dalam hubungan suami istri (Al-Baqarah: 187) (An-Na'im, 2002). Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan bahwa hukum Islam bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang terus berubah.

Dalam masyarakat Muslim di Indonesia, interpretasi terhadap hukum keluarga Islam dalam konteks kesetaraan gender bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, serta pengaruh adat lokal. Di beberapa daerah, misalnya di Aceh yang menerapkan syariah secara formal, penerapan hukum keluarga Islam cenderung lebih konservatif dan sering kali memperkuat posisi laki-laki sebagai kepala keluarga yang memiliki hak lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan rumah tangga (Feener, 2014). Sebaliknya, di daerah-daerah lain seperti Jawa dan Bali, terdapat pengaruh kuat dari adat yang memungkinkan adanya peran yang lebih setara antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Adat lokal sering kali berperan dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan, meskipun dalam beberapa kasus, hukum Islam tetap dijadikan acuan utama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan warisan.

Dalam konteks hukum waris, misalnya, Kompilasi Hukum Islam masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dibandingkan anak perempuan (An-Nisa: 11). Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pembagian warisan, terutama ketika ada kesepakatan antar anggota keluarga untuk membagi warisan secara lebih setara. Hal ini terutama terjadi di kalangan masyarakat yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai modern dan

kesetaraan gender, di mana perempuan juga dianggap memiliki hak yang setara untuk mendapatkan bagian dari harta keluarga (Nurlaelawati, 2010). Di sisi lain, beberapa kalangan konservatif tetap berpegang teguh pada ketentuan tradisional dan menolak segala bentuk reinterpretasi yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya.

Dalam hal perceraian, hukum Islam memberikan hak lebih kepada laki-laki untuk menjatuhkan talak, sementara perempuan hanya bisa mengajukan cerai melalui mekanisme *khulu'* atau fasakh, yang membutuhkan proses yang lebih kompleks. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan cerai dengan alasan-alasan tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau perselingkuhan. Namun, dalam praktiknya, perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses hak-hak tersebut, baik karena stigma sosial yang melekat pada perceraian maupun keterbatasan pengetahuan tentang hukum yang berlaku. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perempuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya dalam proses perceraian, terutama jika mereka tidak memiliki dukungan ekonomi atau sosial yang memadai (Hooker, 2008).

Secara keseluruhan, kajian mengenai hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender di Indonesia mencerminkan adanya dinamika yang kompleks antara tradisi, agama, dan modernitas. Meskipun ada upaya untuk mendorong kesetaraan gender dalam kerangka hukum keluarga Islam, resistensi dari kelompok-kelompok

konservatif serta hambatan struktural dalam masyarakat masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk mempromosikan interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif dan adil gender, serta memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap hak-hak mereka dalam pernikahan, perceraian, dan warisan.

TINJAUAN PUSTAKA **Hukum Keluarga Islam**

Hukum keluarga Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur kehidupan rumah tangga, mulai dari pernikahan, perceraian, hingga warisan. Sebagai salah satu cabang penting dalam syariah, hukum keluarga sering kali menjadi cerminan bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam konteks sosial yang konkret. Menurut Hooker (2008), hukum keluarga Islam berasal dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat melalui *ijma'* (kesepakatan ulama) dan *qiyas* (analogi). Ketentuan ini, terutama dalam soal-soal seperti pernikahan, perceraian, dan hak waris, sering kali dilihat sebagai panduan yang tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat Islam.

Namun, hukum keluarga Islam tidak seragam di seluruh dunia Muslim. Menurut Esposito dan DeLong-Bas (2001), meskipun dasar-dasar hukum keluarga Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, implementasi dan interpretasinya sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, dan sosial di setiap negara. Di Indonesia, penerapan hukum keluarga Islam diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan pada tahun 1991. KHI adalah kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang dirancang untuk memberikan pedoman hukum keluarga bagi umat Muslim, yang mengatur aspek-aspek seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Dalam praktiknya, KHI menjadi dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama di Indonesia untuk menangani perkara-perkara keluarga Muslim (Hooker, 2008).

Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam

Kesetaraan gender adalah prinsip bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama di semua aspek kehidupan, termasuk dalam hukum keluarga. Namun, penerapan prinsip ini dalam hukum keluarga Islam sering kali diperdebatkan. Quraishi-Landes (2011) berargumen bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak bersifat diskriminatif terhadap perempuan, melainkan interpretasi historis terhadap teks-teks Islam yang sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarkal. Sebagai contoh, ketentuan mengenai warisan dalam Al-Qur'an (An-Nisa: 11) yang memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan, sering dipandang sebagai bentuk ketidaksetaraan. Namun, beberapa ulama progresif berpendapat bahwa ayat tersebut harus dipahami dalam konteks sosial pada masa diturunkannya Al-Qur'an, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar daripada perempuan (An-Na'im, 2002).

Di Indonesia, isu kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam semakin mendapat perhatian, terutama dengan

munculnya gerakan-gerakan feminis Muslim yang menuntut interpretasi ulang terhadap ketentuan-ketentuan yang dianggap tidak adil terhadap perempuan. Menurut Nurlaelawati (2010), meskipun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah memberikan beberapa ruang bagi perempuan, seperti dalam hal hak cerai dan nafkah, masih terdapat banyak ketentuan yang cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang lebih lemah dalam pernikahan. Misalnya, hak suami untuk menjatuhkan talak secara sepihak, meskipun perempuan juga memiliki hak cerai, sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakadilan gender dalam hukum keluarga Islam.

Pernikahan dan Kesetaraan Gender

Pernikahan dalam Islam diatur secara ketat dengan hak dan kewajiban yang jelas bagi suami dan istri. Dalam tradisi Islam, suami adalah pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, sementara istri diwajibkan untuk taat kepada suami (Esposito & DeLong-Bas, 2001). Namun, konsep kepemimpinan suami ini sering kali dipertanyakan dalam konteks modern, terutama terkait dengan tuntutan kesetaraan gender. Sebagian ulama progresif dan feminis Muslim berpendapat bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak berarti kekuasaan absolut, melainkan harus dipahami dalam konteks kerja sama antara suami dan istri (An-Na'im, 2002). Di Indonesia, praktik pernikahan yang lebih setara mulai muncul, terutama di kalangan masyarakat urban yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai modern dan kesetaraan gender.

Perceraian dan Hak-Hak Perempuan

Dalam hukum Islam, perceraian atau talak merupakan hak yang diberikan kepada suami, meskipun perempuan juga dapat mengajukan cerai melalui mekanisme khulu' atau fasakh. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan cerai dengan alasan-alasan tertentu, seperti ketidakmampuan suami menafkahi atau kekerasan dalam rumah tangga (Nurlaelawati, 2010). Namun, dalam praktiknya, perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka, terutama jika mereka tergantung secara ekonomi pada suami atau mengalami tekanan sosial yang kuat untuk mempertahankan pernikahan.

Dalam beberapa dekade terakhir, ada peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan dalam perceraian di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga seperti Pengadilan Agama yang memberikan ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses perceraian. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun perempuan masih sering berada dalam posisi yang lebih lemah dalam perceraian, ada kemajuan signifikan dalam hal pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam proses tersebut (Hooker, 2008).

Warisan dan Kesetaraan Gender

Hukum waris Islam mengatur bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, yakni dua berbanding satu (An-Nisa: 11). Ketentuan ini sering kali dipandang sebagai salah satu bentuk

ketidaksetaraan gender dalam hukum keluarga Islam. Namun, beberapa ulama dan ahli hukum berpendapat bahwa ketentuan ini harus dilihat dalam konteks tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarganya, sehingga bagian warisan yang lebih besar merupakan kompensasi atas tanggung jawab ekonomi tersebut (Esposito & DeLong-Bas, 2001).

Di Indonesia, praktik pembagian warisan dalam masyarakat Muslim tidak selalu mengikuti aturan yang ketat sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Banyak keluarga yang menggunakan pendekatan adat atau membuat kesepakatan internal untuk membagi warisan secara lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum waris Islam, terutama di kalangan masyarakat yang lebih terbuka terhadap prinsip-prinsip kesetaraan gender (Nurlaelawati, 2010).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam pengalaman masyarakat Muslim di Indonesia terkait dengan hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dalam konteks spesifik serta memberikan ruang bagi perspektif individu yang beragam (Creswell, 2014). Studi kasus sebagai metode penelitian kualitatif menawarkan keunggulan dalam mengkaji secara terperinci dinamika hukum keluarga dan kesetaraan gender di lingkungan masyarakat Muslim yang

kompleks, dengan mempertimbangkan konteks budaya, agama, dan sosial.

Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana konsep hukum keluarga Islam diterapkan dalam konteks keseharian masyarakat Muslim Indonesia serta bagaimana hal ini berhubungan dengan isu kesetaraan gender. Studi kasus dipilih karena dapat memberikan gambaran mendalam mengenai situasi spesifik di mana hukum Islam diterapkan dalam keluarga Muslim di Indonesia. Yin (2018) menjelaskan bahwa metode studi kasus cocok digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi fenomena dalam konteks yang nyata dan di mana batas-batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Oleh karena itu, metode ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami penerapan hukum keluarga Islam dalam masyarakat serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, yaitu Aceh, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada perbedaan penerapan hukum Islam dan adat lokal yang mempengaruhi dinamika hubungan gender dalam masyarakat. Aceh dikenal sebagai provinsi yang menerapkan syariah secara formal, sementara di Jawa dan Sulawesi Selatan, adat lokal dan hukum Islam berinteraksi dengan cara yang berbeda dalam mengatur hubungan keluarga. Dengan memilih tiga lokasi ini, penelitian diharapkan dapat

memberikan gambaran yang lebih luas dan komprehensif mengenai variasi pengalaman masyarakat Muslim terkait hukum keluarga dan kesetaraan gender.

Subjek penelitian meliputi pasangan suami-istri, tokoh agama, dan praktisi hukum di masing-masing wilayah. Pasangan suami-istri dipilih untuk mengungkap pengalaman langsung mengenai bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh agama, seperti ulama atau pemimpin pesantren, dilibatkan untuk memahami perspektif normatif dan teologis terkait penerapan hukum keluarga. Sementara itu, praktisi hukum, seperti hakim Pengadilan Agama, diwawancarai untuk mengungkap bagaimana hukum keluarga Islam diimplementasikan dalam praktik peradilan.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan subjek penelitian untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender. Wawancara bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti memberikan ruang bagi partisipan untuk berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka, sehingga memungkinkan munculnya data yang kaya dan mendalam (Patton, 2015). Wawancara ini dilakukan dengan panduan pertanyaan yang mencakup topik-topik seperti hak dan kewajiban dalam pernikahan, perceraian, serta pembagian warisan menurut hukum Islam.

Observasi partisipan dilakukan untuk mengamati bagaimana interaksi gender terjadi dalam konteks keluarga dan komunitas Muslim. Observasi ini difokuskan pada interaksi suami-istri, pembagian peran dalam rumah tangga, serta peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami bagaimana hukum keluarga Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan apakah terdapat kesenjangan antara prinsip hukum dengan praktik di lapangan.

Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen hukum seperti Kompilasi Hukum Islam, fatwa-fatwa ulama, dan putusan Pengadilan Agama terkait perceraian dan warisan. Analisis dokumen ini penting untuk memahami kerangka normatif yang menjadi acuan dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dokumen-dokumen ini dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kesetaraan gender dalam hukum keluarga.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen dianalisis menggunakan pendekatan tematik (*thematic analysis*). Braun dan Clarke (2006) menjelaskan bahwa analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data kualitatif. Dalam penelitian ini, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait penerapan hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender, seperti pembagian peran dalam rumah tangga, hak-hak perempuan dalam perceraian,

serta akses perempuan terhadap hak warisan.

Proses analisis data dilakukan secara iteratif, di mana peneliti terus-menerus melakukan pengkodean dan pengelompokan data berdasarkan tema-tema yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Setelah tema-tema utama diidentifikasi, peneliti menghubungkannya dengan konsep-konsep teoretis yang relevan, seperti teori kesetaraan gender dan teori hukum keluarga Islam. Peneliti juga membandingkan data dari lokasi yang berbeda untuk melihat apakah terdapat variasi dalam penerapan hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender di setiap wilayah.

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, di mana data dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen dibandingkan dan diverifikasi satu sama lain (Denzin & Lincoln, 2011). Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian, dengan memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber konsisten dan mendukung satu sama lain. Selain itu, peneliti juga melakukan member-checking, di mana hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada partisipan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap data sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka.

Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, khususnya terkait dengan kerahasiaan dan privasi partisipan. Semua partisipan diberikan penjelasan mengenai tujuan

penelitian dan hak mereka sebagai subjek penelitian, termasuk hak untuk menarik diri dari penelitian kapan saja. Peneliti memastikan bahwa identitas partisipan dirahasiakan dan data yang diperoleh hanya digunakan untuk tujuan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender

Hukum pernikahan dalam Islam menetapkan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga, sementara perempuan berkewajiban untuk taat kepada suami. Meskipun demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia, banyak pasangan yang mempraktikkan pernikahan dengan pembagian peran yang lebih setara. Sebagai contoh, banyak perempuan yang bekerja dan terlibat dalam pengambilan keputusan rumah tangga, meskipun secara hukum posisi suami masih dominan.

Penerapan hukum pernikahan Islam di Indonesia menunjukkan adanya adaptasi dengan nilai-nilai kesetaraan gender, meskipun masih terdapat perbedaan interpretasi di berbagai daerah. Beberapa ulama progresif di Indonesia mendukung pembacaan ulang terhadap hukum Islam yang lebih mendukung kesetaraan gender, sementara kelompok konservatif tetap memegang teguh interpretasi klasik.

Perceraian dan Hak-Hak Perempuan

Dalam hukum Islam, perceraian merupakan hak suami, meskipun perempuan juga bisa mengajukan perceraian melalui khulu' atau fasakh. Di Indonesia, hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan

perceraian dengan alasan-alasan tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakmampuan suami menafkahi.

Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perempuan sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka dalam perceraian. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain stigma sosial, rendahnya pengetahuan hukum, serta ketergantungan ekonomi perempuan pada suami. Namun, adanya lembaga seperti Pengadilan Agama di Indonesia memberikan ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, dan beberapa kasus menunjukkan bahwa perempuan berhasil mendapatkan keadilan dalam proses perceraian.

Warisan dalam Hukum Keluarga Islam

Hukum waris Islam mengatur bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Meskipun hal ini sering kali dianggap tidak setara, interpretasi ini masih banyak diterima oleh masyarakat Muslim Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus, praktik adat atau kesepakatan keluarga memungkinkan adanya pembagian warisan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan.

Ada juga upaya dari beberapa aktivis gender untuk mendorong perubahan dalam hukum waris Islam di Indonesia, agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Namun, perubahan ini sering kali mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok konservatif yang menganggap bahwa hukum waris Islam adalah ketentuan yang tidak bisa diubah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam dalam masyarakat Muslim di Indonesia menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh faktor lokal, adat, serta konteks sosial-budaya di masing-masing wilayah. Di Aceh, yang menerapkan syariah secara formal, hukum keluarga Islam dijalankan lebih ketat dengan penegakan melalui institusi Pengadilan Agama, meskipun tetap ada ruang bagi musyawarah keluarga dalam penyelesaian persoalan. Di Jawa dan Sulawesi Selatan, interaksi antara hukum Islam dan adat setempat memperlihatkan adanya fleksibilitas dalam penerapan, yang sering kali menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat.

Dari perspektif kesetaraan gender, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum keluarga Islam secara prinsip memberikan hak-hak yang jelas bagi laki-laki dan perempuan, praktik di lapangan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kesetaraan. Di Aceh, hak talak yang dimiliki oleh suami dalam hukum Islam masih menyebabkan ketimpangan gender, dengan perempuan yang berada dalam posisi lebih rentan dalam proses perceraian. Di wilayah Jawa, terutama di kalangan masyarakat perkotaan, perempuan mulai lebih berani memperjuangkan hak-hak mereka dalam perceraian dan hak asuh anak. Namun, di daerah pedesaan, stigma sosial terhadap perceraian masih kuat, sehingga perempuan sering kali enggan untuk memperjuangkan hak-haknya. Di Sulawesi Selatan, adat siri' yang kuat masih menjadi hambatan bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan

gender dalam hubungan pernikahan dan pembagian peran domestik.

Dalam hal warisan, ketentuan hukum Islam yang memberikan bagian warisan lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan tetap berlaku di sebagian besar wilayah, namun ada variasi yang muncul dari musyawarah keluarga. Di beberapa kasus, keluarga lebih memilih untuk membagi warisan secara lebih adil dan merata antara anak laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa interpretasi lokal terhadap hukum waris Islam dapat menciptakan ruang bagi kesetaraan gender, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam teks hukum.

Pembagian peran gender dalam keluarga juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan pendidikan. Di wilayah urban, terutama di Jawa, pasangan suami-istri lebih sering berbagi tanggung jawab domestik dan ekonomi, yang mencerminkan adanya perkembangan menuju kesetaraan gender dalam rumah tangga. Namun, di wilayah pedesaan dan komunitas yang lebih tradisional, peran gender masih cenderung dibagi secara tradisional, di mana laki-laki berperan sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan pengasuhan anak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak sepenuhnya seragam dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan adat lokal. Kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam di Indonesia masih merupakan tantangan yang kompleks, di mana praktik-praktik hukum sering kali mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam

hubungan gender, meskipun ada upaya-upaya untuk menciptakan ruang bagi kesetaraan melalui interpretasi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam, baik melalui pendidikan, pemberdayaan perempuan, maupun reformasi hukum yang dapat mendukung hak-hak perempuan dalam keluarga.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender di Indonesia, namun masih banyak ruang untuk penelitian lebih lanjut, terutama terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam praktik di berbagai wilayah Indonesia seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang terus berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, A. A. (2002). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse University Press.
- Feener, M. R. (2014). *Sharia and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford University Press.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian*

Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia

- Religious Courts.* Amsterdam University Press.
- Quraishi-Landes, A. (2011). *Sharia and Gender Justice: The Role of Islamic Law in Advancing Gender Equality.* Oxford University Press.
- Wichelen, S. van. (2010). *Religion, Politics, and Gender in Indonesia: Disputing the Muslim Body.* Routledge.